



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik peserta pemilu Tahun 2004 di Provinsi Banten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2002);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80, Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2006;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Partai Politik adalah Partai Politik di Provinsi Banten Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten adalah Lembaga Teknis sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang mengelola bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Banten.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah pelaksana Pemilihan Umum di Provinsi yang merupakan bagian dari KPU

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun Anggaran disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum Tahun 2004 di Provinsi Banten.
- (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.950.000,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangan oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPU Provinsi

BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Laporan Penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat setelah di audit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tata cara pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
pada tanggal 28 Juni 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR ..23
SERI : ...E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR :
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. Umum

Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik rakyat dapat menunjukkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam Sistem Politik Demokrasi. Di dalam Sistem Politik Demokrasi kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan bertanggungjawab berdemokrasi. Untuk mewujudkan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya partai politik yang sehat dan dewasa. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan.

Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran Administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Besarnya Perubahan bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan oleh Gubernur , setelah terlebih dahulu diberitahukan ke DPRD Provinsi Banten.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Banten langsung di transfer oleh Kesbanglinmas Provinsi Banten kepada Rekening Pengurus DPD atau sebutan lainnya di Bank Jabar Cabang Serang.

Pasal 5

Ayat (1)

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Tingkat Provinsi Banten disampaikan kepada Gubernur Banten melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten dilaksanakan setiap tahun

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas